



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2009 - 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) Huruf (e) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2009-2014 sudah tidak sesuai lagi, maka perlu diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1920);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2009-2014.

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Instansi / Badan / Dinas / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
9. Pembangunan Daerah adalah bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Rencana Pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2009-2014, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau untuk periode 5 (Lima) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2009-2014, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.
16. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Arah kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai visi dan misi.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

RPJMD merupakan:

- a. Penjabaran visi, misi dan program Bupati dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan daerah.
- b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- 1) Maksud penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam :
 - a. Penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun;
 - b. Penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun;
 - c. SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra SKPD; dan
 - d. Penyusunan Renja SKPD.
- 2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk :
 - a. Menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Perencanaan Penganggaran; dan
 - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, propinsi dan kabupaten serta dengan daerah yang berbatasan.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika RPJMD meliputi:

a. **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya serta pola pikir dan sistematika penyusunan RPJMD.

b. **BAB II : GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH**

Menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi geografis daerah dengan maksud untuk mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah dan yang akan diintervensi melalui sejumlah kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun.

Statistik dan gambaran umum kondisi daerah yang disajikan yaitu kondisi geografis, perekonomian daerah, sosial budaya daerah, prasarana dan sarana daerah serta pemerintahan umum.

c. **BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Menjelaskan cakupan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta capaian kinerja program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah, Arah Pengelolaan Belanja Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran.

d. **BAB IV : ANALISIS ISSU STRATEGIS**

Memuat isu strategis yang akan dijadikan bahan didalam menyusun sasaran strategis dan kebijakan pembangunan daerah.

e. **BAB V : VISI-MISI DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Merupakan rumusan Visi, Misi sebagai pernyataan tekad untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalm kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan.

f. **BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi uraian tentang analisis strategis, baik internal maupun eksternal, tujuannya adalah untuk memudahkan proses perumusan arah kebijakan dan program kepala daerah sebagai pedoman dalam mewujudkan visi dan misi. Selain itu juga berisikan kebijakan umum yang berkaitan dengan program kepala daerah terpilih, sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. **BAB VII : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Program pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan rancangan Renstra SKPD yang disiapkan masing-masing SKPD, dan terdiri dari:

- (1). Program SKPD;
- (2). Program Lintas SKPD; dan
- (3). Program Kewilayahan.

Rencana kerja disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, bersumber dari APBD setempat, APBD propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

h. **BAB VIII : INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat sejumlah indikator sasaran pembangunan daerah.

i. **BAB IX : PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN**

Menyajikan tentang program transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

**BAB V
ISI DAN URAIAN RPJMD
Pasal 5**

Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Pasal 7

SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dalam menyusun Renstra SKPD.

Pasal 8

Bupati berkewajiban melaksanakan RPJMD dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan dalam Renstra SKPD dan RPJMD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 31 Oktober 2012
BUPATI SANGGAU,

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
Pada tanggal 14 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

C. ASPANDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 18